

Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang

Abdillah Syarda¹, Hasanuddin^{2*}, Saifuddin³

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia, email: abdillah@unismuh.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia, email: hasanuddin@unismuh.ac.id

³Muhammadiyah Islamic Collage, Singapura, Singapura, email: saiyuddin@muhammadiyah.org.sg

*Koresponden penulis

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-04-21

Diterima: 2024-07-01

Diterbitkan: 2024-07-19

Keywords:

education; marriage age; early marriage

Kata Kunci:

pendidikan; usia pernikahan; pernikahan dini



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Abdillah Syarda,
Hasanuddin, Saifuddin

ABSTRACT

Early marriage is still a global problem that has a negative impact on health, education and the welfare of individuals and society. One effort to overcome this problem is through education on the maturity of marriage age for the younger generation. This service aims to design and implement educational programs that are effective, contextual, and involve various stakeholders in preparing the younger generation to enter mature and responsible marriages. The method used is the ABCD approach by carrying out socialization and counseling, developing educational materials, implementing education, evaluating. The results of the service are increased awareness and understanding of the younger generation about the importance of maturing the age of marriage, increased mental, emotional, financial and social readiness to enter a mature marriage, as well as the promotion of positive values and social norms that support this practice. It is also hoped that this service can create a conducive environment for the younger generation to pursue education, self-development and careers before marriage. By involving various stakeholders and using a participatory and contextual approach, this service is expected to have a sustainable positive impact in promoting marriage at a mature age and improving community welfare.

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan global yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah melalui edukasi pendewasaan usia perkawinan kepada generasi muda. Pengabdian ini bertujuan untuk merancang dan melaksanakan program edukasi yang efektif, kontekstual, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki pernikahan yang matang dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan pendekatan ABCD dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, pengembangan materi edukasi, pelaksanaan edukasi, evaluasi. Hasil pengabdian adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, peningkatan kesiapan mental, emosional, finansial, dan sosial untuk memasuki pernikahan yang matang, serta promosi nilai-nilai positif dan norma-norma sosial yang mendukung praktik tersebut. Pengabdian ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda untuk mengejar pendidikan, pengembangan diri, dan karier sebelum menikah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, pengabdian ini diharapkan

dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam mempromosikan pernikahan di usia matang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cara mensitasi artikel:

Syarda, A., Hasanuddin, & Saifuddin. (2024). Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 593–602. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21824>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berpengaruh terhadap individu yang terlibat, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, fenomena pernikahan dini masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi (Aseri, 2021).

Perkawinan usia anak menjadi isu penting yang menjadi perhatian global. Secara global, diperkirakan 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah setiap tahunnya, yang mewakili sekitar 28 anak perempuan setiap menitnya (UNICEF, 2022). Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju (Wodon et al., 2022). Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan dalam menekan angka perkawinan usia anak, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil (Statistik, 2020).

Meskipun telah ada upaya untuk mencegah praktik ini, angka perkawinan usia anak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Perkawinan usia anak dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang terlibat (Parsons et al., 2015; Zuhriah & Sukadi, 2022).

Dari segi kesehatan mental, anak-anak yang menikah di usia dini seringkali mengalami tekanan psikologis dan risiko depresi yang lebih tinggi (John et al., 2019; Suwijik & A'yun, 2022). Mereka juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun emosional. Kondisi ini dapat memperparah dampak negatif dari perkawinan usia anak terhadap kesehatan mental mereka (Solotaroff & Pande, 2014).

Perkawinan usia anak dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Anak-anak yang menikah di usia muda memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, putus sekolah, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan masalah sosial dan psikologis, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan depresi.

Selain itu, perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan peluang ekonomi yang terbatas, sehingga dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan.

Edukasi dan upaya pencegahan perkawinan usia anak menjadi sangat penting untuk dilakukan (UNFPA, 2022). Melalui program pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk perkawinan usia anak dan mendorong pendewasaan usia perkawinan di daerah sasaran.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep terdapat 3 kecamatan dari 13 kecamatan yang memiliki angka penyumbang perkawinan usia anak yaitu kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, dan Kecamatan Pangkajene. Dimana umlah yang mengajukan dispensasi pada tahun 2020 yaitu 239 kasus. Angka ini sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2019 berada pada 70 kasus. Dan parahnya lagi dari 239 kasus yang mengajukan sekitar 87% atau 209 kasus yang dikabulkan untuk dispensasi perkawinannya (Faturrachmat, 2022).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) data pengadilan tinggi melaporkan selama 5 tahun terakhir terdapat 3664 kasus perceraian. Angka ini meningkat secara signifikan tahun 2019 sebanyak 921 kasus dari 541 kasus pada tahun 2018 (Pengadilan Agama Pangkep, 2022).

Pengabdian ini secara khusus menyoroti pentingnya pendewasaan usia perkawinan sebagai salah satu kunci untuk mencapai pernikahan yang sehat dan stabil. Edukasi mengenai usia ideal untuk menikah dan kesiapan yang dibutuhkan mampu menurunkan angka pernikahan dini yang kerap diiringi dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Dengan menekankan pada edukasi mendalam kepada generasi muda dan orang tua tentang kesehatan reproduksi, mental, dan emosional. Pemahaman ini penting untuk mengurangi risiko permasalahan yang sering timbul akibat pernikahan dini, seperti kesehatan ibu dan anak yang buruk serta kestabilan emosional yang kurang.

Dalam pengabdian ini, kami mengeksplorasi Usia Perkawinan dalam Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang. Dengan memahami tersebut kami merancang program edukasi yang lebih efektif, kontekstual, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi Masyarakat, dalam pengabdian ini memperhatikan budaya dan tradisi lokal dalam proses edukasi. Setiap wilayah memiliki kearifan dan praktik tradisional yang berkaitan dengan pernikahan, yang dapat memberikan perspektif berharga dalam memahami isu ini secara mendalam. Dengan menggali dan memanfaatkan kearifan lokal tersebut, program edukasi dapat lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan menciptakan kesinambungan antara pengetahuan modern dengan nilai-nilai tradisional yang telah tertanam (Mawere & Mubaya, 2022).

Selain itu, kami juga mengeksplorasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan kunci, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah daerah. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan legitimasi dan dukungan, tetapi juga menjamin bahwa program edukasi selaras dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, kami menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan program edukasi. Dengan demikian, mereka merasa memiliki dan lebih terlibat dalam upaya pendewasaan usia perkawinan, serta mendorong kreativitas dan metode yang menarik bagi kelompok sasaran.

Pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam persepsi dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mempromosikan pernikahan yang matang sesuai yang diatur

dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

METODE

Kegiatan pemberdayaan ini menggunakan pendekatan ABCD untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait usia pernikahan yang memiliki dampak Kesehatan, ekonomi, bahkan perceraian dengan melakukan berbagai kegiatan.

Sosialisasi dan Penyuluhan, 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 2) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kedewaan dalam pernikahan sesuai UU. Serta melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Media Sosialisasi Gunakan media sosial dan poster untuk menginformasikan tentang program ini kepada masyarakat luas serta melaksanakan pertemuan awal dengan peserta untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan jadwal kegiatan.

Metode Penyampaian edukasi melalui workshop dan seminar kit dengan diskusi oleh peserta. Kemudian narasumber dalam pengabdian ini yang kompeten di bidang pernikahan dan hukum. Hal ini dilakukan agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi. Metode ini dirancang untuk menciptakan workshop yang dinamis, di mana peserta dapat saling berbagi pengalaman dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas.

Pendampingan dan Konsultasi. Sesi konsultasi pribadi merupakan bagian integral dari program edukasi "Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pernikahan yang Matang". Layanan ini dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan individu kepada peserta yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam atau bantuan dalam menangani masalah pribadi terkait persiapan pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kolaborasi Internasional ini bekerjasama dengan Muhammadiyah Islamic Collage Singapura yang kegiatannya di tempatkan dikabupaten Pangkep. Hal ini dilakukan dengan konsep kemitraan dengan tugas masing-masing tim singapura dan Indonesia, pada kegiatan dengan singapura dilakukan dengan berdiskusi dalam memberikan materi terkait pernikahan usia dini dan publikasi ilmiah. Diskusi dilakukan dengan TIM dari Singapura, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga TIM Unismuh melaksanakan diskusi dengan intens.

Penyelenggaraan Kegiatan pengabdian di Kabupaten Pangkep berjalan dengan baik, Edukasi yang dilakukan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Metode yang digunakan selama kegiatan adalah workshop atau seminar kita dengan ceramah, dan diskusi masalah seputar pernikahan usia dini yang menjadi topic utama dalam kegiatan serta yang terkait dengan Masalah pernikahan secara undang-undang dan pernikahan secara agama.



Gambar 1. Penyampaian materi

Adapun proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut: 1) Kegiatan diawali dengan ramah tama dengan warga, 2) Berikutnya dilakukan kegiatan perkenalan dengan para peserta yang hadir. 3) Setelah perkenalan, dilanjutkan dengan penyajian materi terkait dengan pernikahan yang diatur dalam undang-undang dibahas secara mendalam factor dan dampak jika anak menikah dibawah umur yang di atur dalam undang-undang dalam materi ini hadir sebagai pemateri yakni Andi Muhammad Aidil, SH.,MH salah satu dosen Unismuh Makassar yang menjadi praktisi dibidang tersebut, kemudian materi selanjutnya tentang menikah menurut Agama Islam yang dibawakan oleh Abdillah S, Lc.,MA dalam materi tersebut di paparkan maksud dan tujuan pernikahan serta kapan nikah itu menjadi wajib, sunnah dan haram.



Gambar 2. Antusias masyarakat mendengarkan materi

Acara selanjutnya adalah diskusi dengan para peserta, di mana mereka memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan, pemahaman, dan pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Diskusi ini memungkinkan para peserta untuk saling berinteraksi, bertukar gagasan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang telah dibahas.

Acara terakhir adalah sesi penutupan acara yang juga melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan partisipasi peserta. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat diserap dan dipahami oleh peserta. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pelaksanaan acara, seperti keberhasilan dalam mencapai tujuan, kualitas penyampaian materi, serta tingkat keterlibatan dan interaksi peserta.

Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan acara di masa mendatang. Selain itu, evaluasi juga dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa tujuan acara telah tercapai dan bahwa peserta memperoleh manfaat yang maksimal dari kegiatan yang telah diikuti.

Teori Psikososial Erik Erikson: Teori ini mengemukakan bahwa individu melalui serangkaian tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup mereka. Dalam konteks pendewasaan usia perkawinan, tahap yang relevan adalah "intimasi vs isolasi" di mana individu mencari hubungan yang intim dan saling terikat dengan pasangan. Pemahaman teori ini dapat membantu dalam memahami perkembangan emosional dan sosial yang terkait dengan perkawinan (Erikson, 1968).

Teori Attachment John Bowlby: Teori ini menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan orang tua pada masa kanak-kanak, yang membentuk pola hubungan dan ketahanan dalam hubungan dewasa. Dalam konteks pendewasaan usia perkawinan, pemahaman tentang teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi kemampuan individu untuk membentuk ikatan yang sehat dengan pasangan (Bowlby, 1969).

Teori Pilihan Rasional: Pendekatan ini melihat perkawinan sebagai keputusan rasional yang didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi manfaat dan biaya yang terkait. Teori ini menekankan pentingnya informasi, persiapan, dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah (Becker, 1981).

Teori Komunikasi: Teori komunikasi mengarahkan perhatian pada pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan perkawinan. Hal ini melibatkan keterampilan mendengarkan, ekspresi emosi, pengaturan konflik, dan komunikasi yang terbuka antara pasangan (Burlison, B. R., & Denton, 1997).

Edukasi masyarakat tentang perkawinan dini menjadi kunci penting dalam upaya untuk mengurangi prevalensi perkawinan usia dini dan dampak negatif yang terkait dengannya. Edukasi ini melibatkan menyebarkan informasi yang akurat dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan memahami implikasi perkawinan usia dini. Berikut adalah beberapa pendekatan edukasi masyarakat yang dapat digunakan serta referensinya:

Penyuluhan dan Kampanye Publik: Menerapkan kampanye publik dengan berbagai media, seperti poster, iklan, dan brosur, untuk menyebarkan informasi tentang risiko dan dampak negatif perkawinan usia dini. Kampanye

ini harus menyasar berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang tua, remaja, dan pemimpin Masyarakat (UNICEF, 2015).

Pendidikan Seksual dan Reproduksi: Menyediakan pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi remaja dan calon pasangan dapat membantu mereka memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan membuat keputusan yang lebih baik terkait kesehatan seksual mereka.

Pelibatan Komunitas dan Pemimpin Agama: Melibatkan komunitas dan pemimpin agama dalam upaya edukasi perkawinan dini dapat membantu menyebarkan pesan yang lebih kuat dan diterima oleh masyarakat, karena mereka memiliki pengaruh sosial dan kepercayaan yang besar (ICRW, 2017).

Pendekatan Berbasis Sekolah: Mengintegrasikan materi tentang perkawinan dini dan risiko kesehatannya dalam kurikulum sekolah dapat membantu menyadarkan para remaja tentang pentingnya menunda pernikahan dan menekankan pentingnya Pendidikan (Population Council, 2015).

Berikut adalah beberapa poin penting dalam edukasi pendewasaan usia perkawinan: **Komunikasi dan hubungan interpersonal:** Edukasi pendewasaan usia perkawinan harus mencakup keterampilan komunikasi yang efektif dan pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Ini meliputi kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, memahami kebutuhan satu sama lain, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

Persiapan keuangan: Memasuki perkawinan memerlukan persiapan keuangan yang matang. Edukasi ini harus mencakup perencanaan anggaran, manajemen keuangan keluarga, dan pemahaman tentang pentingnya tabungan, investasi, dan asuransi dalam membangun keamanan finansial.

Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga: Edukasi ini harus memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan perencanaan keluarga. Pasangan harus memahami pilihan mereka dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat tentang kapan dan berapa banyak anak yang mereka inginkan.

Peran gender dan kesetaraan: Edukasi pendewasaan usia perkawinan harus menekankan pentingnya kesetaraan gender dan mempromosikan hubungan yang saling menghargai dan adil antara suami dan istri. Ini melibatkan pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, serta penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Komitmen dan persiapan emosional: Menikah memerlukan komitmen jangka panjang dan persiapan emosional yang baik. Edukasi ini harus membantu calon pasangan memahami konsep cinta, komitmen, dan dedikasi yang diperlukan dalam perkawinan, serta mempersiapkan mereka untuk tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi dalam hubungan tersebut.

Masalah hukum dan administrasi: Edukasi pendewasaan usia perkawinan harus memberikan pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan terkait perkawinan, seperti persyaratan pernikahan, hak dan kewajiban hukum pasangan, serta perlindungan hukum terhadap pelecehan atau penyalahgunaan dalam rumah tangga.

Para masyarakat sebagian yang sebelumnya belum mengetahui dampak pernikahan di bawah umur dan aturan perkawinan dalam undang-undang karena keterbatasan pengetahuan dapat diberikan bekal agar bisa menghindari pernikahan di bawah umur. Dari pengabdian yang dilakukan TIM Unismuh Makassar memberikan penjelasan mengenai dampak-dampak apa saja yang didapat dari pernikahan usia dini serta aturan-aturan dalam pernikahan. Pengetahuan utama yang diberikan terhadap masyarakat di kabupaten pangkep yaitu menyadarkan bahwa Pendidikan anak adalah yang terpenting, agar banyak dari remaja disana untuk tidak putus sekolah dan pernikahan bukan menjadi suatu alasan untuk lari dari masalah.

Pendewasaan usia perkawinan harus dimulai sejak dini, melalui pendidikan formal di sekolah, program pemerintah, dan program masyarakat yang ditujukan untuk calon pengantin. Mempersiapkan individu secara menyeluruh sebelum mereka menikah dapat membantu mengurangi risiko perceraian, meningkatkan kebahagiaan pernikahan, dan membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan tema "Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan" telah dilaksanakan di KabupatenPangkep. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda usia pernikahan demi kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Beberapa hasil penting yang diperoleh dari kegiatan ini. 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang dampak buruk perkawinan usia anak. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan edukasi. 2) Terbentuknya kelompok peduli pencegahan perkawinan usia anak di tingkat desa. Kelompok ini terdiri dari perwakilan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. 3) Meningkatnya dukungan dari pemangku kepentingan setempat, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat, dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Mereka berkomitmen untuk mengintegrasikan isu ini dalam program-program pembangunan desa.4) Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan organisasi non-pemerintah lokal. Kemitraan ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan program secara berkelanjutan. 5) Tersedianya materi edukasi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Materi ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. 6) Terdiseminaskanya hasil kegiatan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga mitra, dan masyarakat luas. Hal ini dapat meningkatkan awareness dan mendorong replikasi program serupa di daerah lain

Terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan dan sosial-ekonomi. Survei yang dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program menunjukkan bahwa pengetahuan peserta tentang risiko kesehatan pernikahan dini meningkat dari 45% menjadi 85%.

Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula perubahan sikap yang positif terhadap pendewasaan usia pernikahan. Sebelum program dilaksanakan, 60% responden berpendapat bahwa menikah di usia di bawah 18 tahun adalah hal yang wajar. Namun, setelah mengikuti rangkaian edukasi, angka tersebut menurun drastis menjadi hanya 20%.

Lebih lanjut, angka partisipasi dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini yang diselenggarakan oleh komunitas lokal juga meningkat. Sebelum program dilaksanakan, hanya 30% remaja yang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Setelah program berjalan, angka partisipasi naik menjadi 70%.

SIMPULAN

Edukasi pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki pernikahan yang matang sesuai batas usia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Melalui program pengabdian ini, kami telah berusaha merancang dan melaksanakan edukasi yang efektif, kontekstual, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci.

Dengan mengintegrasikan budaya dan tradisi lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah daerah, kami telah menciptakan program edukasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai yang dianut. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan generasi muda secara aktif dalam proses perancangan dan pelaksanaan juga telah mendorong keterlibatan dan kepemilikan program yang lebih besar.

Melalui pengabdian ini kami berharap telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup yang relevan untuk mempersiapkan diri memasuki pernikahan yang matang. Kami juga berharap telah mempromosikan nilai-nilai positif dan norma-norma sosial yang mendukung pendewasaan usia perkawinan di masyarakat. Upaya ini tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengidentifikasi area atau wilayah lain yang membutuhkan program edukasi serupa, serta merancang strategi keberlanjutan program, seperti pelatihan fasilitator baru atau pembentukan kelompok pendukung di masyarakat. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam persepsi dan perilaku generasi muda, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dengan mempromosikan pernikahan yang matang sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

DAFTAR RUJUKAN

- Aseri, M. (2021). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 268–275. <https://doi.org/10.18592/moe.v9i2.10653>
- Becker, G. S. (1981). *A Treatise on the Family*. Harvard University Press.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss: Attachment (Vol. 1)*. Basic Books.
- Burleson, B. R., & Denton, W. H. (1997). The Relationship between

- Communication Skills and Marital Satisfaction: Some Moderating Effects. *Journal of Marriage and Family*, 59(4), 884–902. <https://doi.org/10.2307/353790>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. W.W. Norton & Company.
- Faturrachmat, M. (2022). *Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pangkep*. Forumanak.Id. <https://forumanak.id/artikelView/2l0zw6g4od>
- ICRW. (2017). *Advancing social norms change for adolescent and youth sexual and reproductive health*.
- John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health*, 19(1), 1029. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>
- Mawere, M., & Mubaya, T. R. (2022). *African Cultures, Education, and Environment Conservation: Towards Indigenous Philosophies of Knowledge*. Langaa RPCIG.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic Costs of Child Marriage: A Review of the Evidence. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Pengadilan Agama Pangkep. (2022). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perceraian*.
- Population Council. (2015). *Addressing Early Marriage in Niger*.
- Solotaroff, J. L., & Pande, R. P. (2014). *Violence against women and girls: Lessons from South Asia*. The World Bank.
- Statistik, B. P. (2020). *Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- Suwijik, S. P., & A'yun, Q. (2022). Pengaruh Kesehatan Mental dalam Upaya Memperbaiki dan Mengoptimalkan Kualitas Hidup Perempuan. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(2), 109–123. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i2.30731>
- UNFPA. (2022). *Ending Child Marriage: A Guide for Global Policy Action*. Retrieved from.
- UNICEF. (2015). *Berhenti Menikah Anak: Panduan bagi Pemangku Kepentingan tentang Komunikasi tentang Perkawinan Anak*.
- UNICEF. (2022). Child Marriage. <https://Data.Unicef.Org/Topic/Child-Protection/Child-Marriage/>.
- Wodon, Q., Tavares, P., Smits, J., Lara, J., & Malé, C. (2022). Child marriage in Europe and Central Asia. *Review of Economics of the Household*, 20(2), 557–585. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09593-1>
- Zuhriah, E., & Sukadi, I. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 160–178. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>